






|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  | PTDI-STTD    | Kode/No : 20/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022 |
|   |              | Tanggal : 5 MARET 2022                  |
|   | STANDAR SPMI | Revisi : 01                             |
|   |              | Halaman : 5                             |

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

| Proses          | Penanggungjawab                    |  |   | Tanggal      |
|-----------------|------------------------------------|--|---|--------------|
|                 | Nama                               | Jabatan                                | Tanda tangan  |              |
| 1. Perumusan    | Rianto Rili P, M.Sc                | Kepala SPM                             |  | 5 Maret 2022 |
| 2. Pemeriksaan  | Imam Prasetyo,<br>ST,MT            | Kabag. Adm. Akademik<br>dan Ketarunaan |   | 5 Maret 2022 |
| 3. Persetujuan  | DR. I Made Suraharta,<br>S.SiT, MT | Wakil Direktur I                       |  | 5 Maret 2022 |
| 4. Penetapan    | Ahmad Yani, ATD,<br>MT             | Direktur PTDI-STTD                     |  | 5 Maret 2022 |
| 5. Pengendalian | DR. I Made Suraharta,<br>S.SiT, MT | Wakil Direktur I                       |  | 5 Maret 2022 |

| NO. | KATEGORI                         | ISI  |
|-----|----------------------------------|--|
| 1.  | Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD | <p>Visi PTDI-STTD :<br/>Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi;</li> <li>b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat;</li> <li>c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat;</li> <li>d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan;</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel;</li> <li>f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika;</li> <li>g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol> <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional;</li> <li>b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat;</li> <li>e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien;</li> <li>f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol> |

| NO. | KATEGORI  | ISI   |
|-----|---|---|
| 2.  | Rasionale   | Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian kelima Pasal 58 menyatakan bahwa standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian masyarakat.  |
| 3.  | Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur PTDI-STTD</li> <li>2. Wakil Direktur I</li> <li>3. Kepala P3M</li> <li>4. Ketua Prodi</li> <li>5. Dosen</li> </ol>   |
| 4.  | Definisi Istilah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li> <li>4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol>   |
| 5.  | Pernyataan Isi Standar                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2024, PTDI-STTD menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian sudah memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi.</li> <li>2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sudah memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Pada tahun 2024, PTDI-STTD melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.</li> <li>4. Pada tahun 2024, PTDI-STTD melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat.</li> </ol> |

| NO. | KATEGORI        | ISI  |
|-----|-----------------|--|
| 6.  | Strategi        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M mengidentifikasi proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dan hasil penelitian telah memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</li> <li>2. P3M memilih dan menentukan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. P3M membentuk tim untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.</li> </ol>  |
| 7.  | Indikator       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi.</li> <li>2. Terlaksananya penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Terlaksananya penilaian pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Tingkat kepuasan masyarakat cukup baik terhadap pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.</li> <li>5. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.</li> <li>6. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.</li> <li>7. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,</li> <li>8. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ol> |
| 8.  | Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>- Standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>- Standar pelaksana pengabdian masyarakat.</li> </ul> </li> <li>2. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur penilaian proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>- Prosedur penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul> </li> </ol>   |

| <b>NO.</b> | <b>KATEGORI</b> | <b>ISI</b>   |
|------------|-----------------|--|
| 9.         | Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemenristek dikti- Edisi X tahun 2016.</li> </ol> |